



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

REGISTRASI DAN PERIZINAN PRAKTIK DALAM RUU KESEHATAN

Rahmi Yuningsih

Analisis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pekan lalu, lima organisasi profesi kesehatan yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melakukan aksi damai bersama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan di sekitar kawasan Monas dan kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Aksi damai tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) karena dianggap terburu-buru dan tidak memerhatikan masukan dari organisasi profesi. Di sisi lain, proses pembahasan RUU Kesehatan tetap dilakukan oleh Panja Komisi IX DPR RI bersama dengan Panja Pemerintah. Proses pembahasan juga dilakukan dengan memerhatikan berbagai masukan publik. Pada tanggal 11 dan 12 April 2023 serta 10 Mei 2023 dilakukan audiensi masukan publik yang berasal dari berbagai unsur yaitu pakar hukum dan kesehatan, organisasi profesi kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, pemerhati masalah kesehatan, organisasi keagamaan, pelaku industri, dan lain sebagainya.

Salah satu isu krusial dalam pembahasan RUU Kesehatan adalah pengaturan mengenai registrasi dan perizinan praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Hal ini terkait dengan persyaratan, pihak yang berwenang, dan masa berlaku. Dalam draf DPR, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dengan persyaratan telah memiliki ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat keterangan sehat fisik dan mental, surat pernyataan mengucapkan sumpah profesi, dan surat pernyataan mematuhi etika profesi. STR diterbitkan oleh Konsil dan berlaku selama lima tahun. STR dapat diregistrasi ulang setiap lima tahun setelah memenuhi persyaratan. Ketentuan yang sama tertera dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Namun di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah terhadap RUU Kesehatan, hanya disebutkan persyaratan paling sedikit memiliki ijazah, dan sertifikat kompetensi. STR diterbitkan oleh lembaga atas nama menteri. Dalam DIM tersebut juga dinyatakan bahwa STR berlaku seumur hidup, sedangkan untuk Surat Izin Praktik (SIP) berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya.

STR merupakan bukti pencatatan resmi dari pemerintah terhadap kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan setelah menyelesaikan pendidikan profesi. STR dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan SIP agar tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat melakukan praktik. Adanya STR atau SIP yang dapat diperpanjang setiap lima tahun, sama-sama bertujuan memberikan jaminan perlindungan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini dikarenakan dalam perpanjangan STR maupun SIP, dibutuhkan bukti bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memperbaharui keilmuan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kegiatan ilmiah, dan pengabdian masyarakat.

Pihak yang berwenang dalam menerbitkan STR dan SIP juga perlu mendapatkan perhatian. Penerbitan STR merupakan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan tempat praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan berada. Jika STR berlaku seumur hidup dan SIP dapat diperpanjang setiap lima tahun, peran Pemda perlu ditekankan untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayahnya dapat memenuhi kompetensi melalui kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang selama ini menjadi peran organisasi profesi. Selain itu, saat ini telah dilakukan transisi pengurusan secara online sehingga perlu dipastikan kesiapan sumber daya (perangkat, jaringan, SDM, dan anggaran) dari Pemda dalam menyelenggarakan perpanjangan SIP secara manual maupun *online*. Dukungan Pemerintah Pusat juga diperlukan terkait pemenuhan SKP maupun sumber daya tersebut.

Atensi DPR

Terkait perbedaan pengaturan registrasi dan perizinan praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam draf DPR RI dan DIM pemerintah, Komisi IX DPR RI perlu:

1. Meminta penjelasan dari Pemerintah terkait kelebihan dan kekurangan dari kebijakan saat ini dan juga pengaturan dalam RUU Kesehatan.
2. Meminta penjelasan dari Pemerintah mengenai perbandingan kebijakan registrasi dan perizinan praktik di negara lain termasuk pihak penyelenggaranya.
3. Memastikan Pemerintah melibatkan organisasi profesi dan kolegium dalam registrasi dan perpanjangan perizinan praktik.
4. Memastikan tersedianya sumber daya (perangkat, jaringan, SDM, dan anggaran) Pemda dalam pengurusan perpanjangan SIP baik manual maupun *online*.
5. Memastikan bahwa pembahasan RUU Kesehatan memerhatikan masukan dari publik.

Sumber

kemendes.go.id, 12 Mei 2023;
kompas.com, 9 Mei 2023;
Kompas, 9 Mei 2023;
Rakyat Merdeka, 11 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.